

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban shalat jum'at untuk setiap individu sudah menjadi kesepakatan kalangan para ulama. Dasarnya shalat jum'at merupakan pengganti kewajiban lainnya, dalam hal ini ialah shalat dzuhur. Selain itu, karena firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Al-Jum'ah Ayat 9 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari jum'at maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS. Al-Jumu'ah: 9).

Perintah di atas menunjukkan hukum wajib shalat um'at. Di samping itu ada sabda Nabi Saw.

لِيَنْتَهِيْنَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَانَ أَوْ لِيَخْتَمِنَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

“hendaklah khalayak menghentikan pembangkannya terhadap shalat jum'at, atau Allah (perlu) mengunci hati mereka” (HR. Muslim dan Nasa'i).

(Ibnu Rusyid, 1989: 351)

Sebagian ulama ahli tafsir termasuk seorang mufassir Tharir Ibnu ‘Asyur menggaris bawahi, bahwa tujuan dari shalat jum’at adalah surat al-jumu’ah ayat 9 diatas, sedangkan ayat-ayat lain merupakan pengantar untuk tujuan ayat 9 tersebut.

Konteks ayat tersebut menyatakan: *Hai orang-orang yang beriman, apabila di seru yakni apabila dikumandangkan adzan oleh siapa pun untuk shalat dzuhur pada hari jum’at, maka bersegeralah* kuatkan tekad dan langkah, jangan bermalas-malasan apalagi mengabaikan untuk menuju *dzikrullah* menghadiri shalat dan berkhotbah jum’at dan *tinggalkanlah jual beli* yakni segala macam interaksi dalam bentuk serta kepentingan apa pun bahkan semua yang dapat mengurangi perhatian terhadap upacara jum’at. Demikian itulah yakni menghadiri upacara jum’at, yang baik buat kamu, jika kamu mengetahui kebaikannya pastilah kamu akan mengindahkan perintah ini (Quraish Shihab, 2002: 230).

Seruan yang dimaksud dimuka, yang mengharuskan dihentikannya segala kegiatan adalah adzan yang dikumandangkan saat khatib naik ke mimbar. Hal ini dikarenakan pada masa Nabi Saw. hanya dikenal sekali adzan. Dan pada masa khalifah Sayyidina Utsman Bin Affan, ketika semakin tersebar nya kaum muslimin diseluruh penjuru kota, beliau memerintahkan melakukan dua kali adzan, adzan pertama berfungsi mengingatkan khususnya yang berada ditempat yang jauh, bahwa sebentar lagi akan diadakan upacara ritual shalat jum’at akan dimulai dan agar mereka bersiap-siap menghentikan aktivitas mereka, memang ketika Sayyidina Ali memerintah dan berada di Kuffah, beliau tidak melakukan adzan dua kali, tetapi hanya satu kali sesuai dengan tradisi Nabi Saw, Sayyidina Abu Bakar dan Umar r.a.

Pada masa Hisyam Ibnu Abdul Malik, adzan dilakukan dua kali kembali sebagaimana dilakukan pada masa Utsman r.a. Imam Nawawi menyatakan “Dan yang mana saja dari antara keduanya (yaitu adzan awal) maka urusan yang dilakukan di zaman Rasulullah itu yang lebih disukai olehku. (E. Abdurrahman, 2001: 13)

Para ulama sepakat, bahwa shalat jum'at dinilai sebagai pengganti shalat dzuhur, karena itu, tidak lagi wajib atau dianjurkan kepada yang telah melakukan shalat jum'at untuk melakukan shalat dzuhur. Dua kali khutbah pada saat upacara shalat jum'at dinilai menggantikan dua raka'at shalat dzuhur. Namun bagi yang tidak sempat menghadiri khutbah jum'at, ia tidak diharuskan shalat dzuhur. Jika dia hanya sempat mengikuti satu raka'at, maka ia harus menyempurnakan menjadi empat raka'at, walaupun niatnya saat dia berdiri berniat shalat jum'at. Inilah yang dinamai shalat tanpa niat dan niat tanpa shalat.

Mengenai bacaan suara jahar dan sir, meskipun shalat jum'at dinilai sebagai pengganti shalat dzuhur, tetapi ketika itu hendaknya dengan bacaan secara jahar atau dengan suara keras.

Pembahasan tentang shalat jum'at selain terdapat dalam Al-Qur'an juga terdapat dalam hadits, karena didalam agama Islam terdapat dua sumber pokok hukum Islam yang mampu untuk menjawab semua persoalan, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nissa ayat 59 yang bunyinya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (QS. An-Nisa: 59).

(Mahmud Yunus, 1986: 119)

Dalam ayat yang lain Allah Swt. menegaskan yang bunyinya:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." (Q.S. al-Ahzab: 36).

Selain itu, juga hadits tentang Muadz bin Jabal ketika diperintah sebagai qadhi

ke negeri Yaman yang bunyinya:

عن معاذ بن جبل أن رسول الله ص.م لما بعثه الى اليمن قال كيف تقضى اذا عرض لك قضاء؟ قال أقضى بكتاب الله, فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله, فإن لم تجد؟ قال أجتهد

رأى ولا الو (أى لا اقصر في اجتهادى) , قال فضرب رسول الله صدره و قال الحمد لله
الذى وفق رسول الله لما يرضى رسول الله عليه وسلم

“Dari Mu’adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah Saw. Ketika mengutusnyanya (Mu’adz) ke Yaman bersabda: bagaimana engkau menghukum jika engkau berkewajiban memberi hukum...? Mu’adz menjawab: saya menghukum dengan kitabullah, Tanya Rasulullah lagi: jika tidak engkau dapati dalam kitabullah? Mu’adz menjawab: maka denga sunnah Rasulullah. Tanya Rasulullah lagi: jika tidak engkau dapati dalam sunnah Rasulullah? Mu’adz menjawab: saya berijtihad menurut pendapatku dengan tiada mengurangi daya ikhtiarku. Lalu Mu’adz meneruskan: Rasulullah menepuk-nepuk dadaku sambil bersabda: segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah (Mu’adz) bagi apa yang di ridhai Rasulullah Saw. ”
(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).
(Musnad Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, tt: 230)

Dalam hadits lain Nabi Muhammad bersabda:

تركت فيكم شيئين لن تضل بعد هما كتاب الله و سنتي (رواه الحاكم)

"Telah aku tinggalkan untukmu dua perkara, tidak sekali-kali kamu sesat sesudahnya, yakni: Kitab Allah dan Sunnah-Ku" (HR. Al-Hakim dari Abi Hurairah).
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Hadits Miadz bin Jabbal tersebut telah memberi kedudukan yang kuat terhadap posisi hadits sebagai sumber ajaran islam yang kedua. Hal ini tentunya dapat kita pahami sebab hadits sendiri mendapat hukum dari Al-Qur’an, yang darinya hadits memberi pancaran sinar cahayanya.

Umar bin Khatthab berfatwa kepada Syuraih, sebagai qadhi di Kuffah juga semakin memperjelas kedudukan kedua sumber hukum Islam tersebut, yang bunyinya:

أنظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسئل عنه احد ولم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه
سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم

"Lihatlah apa yang telah terang kepada engkau di dalam kitab Allah dan janganlah banyak bertanya-tanya lagi tentangnya kepada seseorang. Dan apa yang tidak nyata kepada engkau dalam kitab Allah maka ikutilah terhadapnya Sunnah Rasulullah Saw" (Endang Soetari, 2000: 67-68).

Dalil-dalil tersebut, cukup memberikan keterangan jelas untuk dijadikan sumber hukum Islam. Asy-Syatibi mengatakan dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, bahwa Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar hukum Islam dan rutbah hadits berada dibawah rutbah Al-Qur'an, dikarenakan Al-Qur'an diterima dengan jalan qath'i global dan detailnya diterima dengan meyakinkan, sedangkan hadits diterima dengan jalan *dzan* (Endang Soetari, 2000: 68). Oleh karena diterimanya hadits dengan jalan *dzan*, maka diperlukannya penelitian tentang hadits yang meliputi sanad atau rawi hadits dan matan hadits guna mengetahui kejujuran hadits tersebut dalam kaitannya sebagai dasar hukum. Apakah hadits tersebut bisa diterima sebagai hujjah atau bahkan hadits tersebut harus ditinggalkan.

Dalam risalah ini, penulis hendak meneliti sebuah hadits yang menjelaskan tentang kewajiban untuk melaksanakan shalat jum'at yang terkecuali didalamnya adalah kaum wanita. Lebih jelasnya dalam penelitian ini berfokus kepada "Validitas hadits tentang wanita tidak wajib shalat jum'at".

Ayat sembilan Surat Al-Jum'ah tersebut, apabila dipahami secara seksama bahwasanya khitabnya ditunjukkan kepada orang-orang beriman. Artinya, bahwa perintah tersebut mencakup orang-orang beriman. Artinya bahwa perintah tersebut mencakup orang-orang beriman dari kaum pria dan wanita, baik yang bermukim di negeri tempat tinggalnya maupun yang musafir. Oleh karena itu Nabi Saw menjelaskan dalam haditsnya, siapa yang dimaksud oleh ayat sembilan ini. Sabda Nabi Saw. yang bunyinya:

عن طريق بن شهاب, قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا اربعة : عبد مملوك , او امرأة , او صبي , او مريض
(رواه أبو دو د)

"Shalat jum'at adalah keharusan yang wajib bagi setiap muslim (dilaksanakan dengan) berjama'ah, kecuali terhadap empat kelompok, yaitu: hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang sakit" (HR. Abu Daud dari Thariq Ibnu Syihab).

Hadits yang telah dipaparkan tersebut mngecualikan empat golongan yang tidak dikenakan kewajiban untuk melakukan shalat jum'at, tapi bukan berarti yang empat golongan tersebut dilarang untuk melakukan upacara shalat jum'at. Kalau kita perhatikan empat golongan tersebut diantaranya anak kecil, walaupun tidak diwajibkan untuk mengikuti upacara shalat jum'at tetapi alangkah baiknya mereka dididik dan dianjurkan untuk shalat. Dalam sebuah hadits Rasulullah memerintahkan kepada orag tua atau wali, agar anak-anaknya mekakukan shalat, umurnya apabila

sudah mencapai tujuh tahun meskipun ia (shabiyy) belum wajib shalat. (E. Abdurrahman, 2001: 8).

Demikian juga halnya dengan para wanita yang melaksanakan upacara jum'at, artinya apabila mereka yang empat golongan tersebut melakukan upacara shalat jum'at maka shalatnya sah dan tidak lagi wajib untuk melakukan shalat dzuhur.

Penulis, dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap permasalahan *wanita tidak diwajibkan shalat jum'ah*. Kalau kita perhatikan dari sekian banyaknya hadits-hadits Nabi yang memerintahkan para wanita agar ikut shalat bersama Nabi Saw. Bahkan beliau bersabda: "Jangan melarang wanita-wanita untuk mengunjungi mesjid-mesjid".

Wanita dalam Al-Qur'an.

QS. At-Taubah ayat 71 yang bunyinya:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Para Mukmin laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong terhadap sebagian lainnya. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan yang mungkar”.

Ayat ini memberikan gambaran bahwa kedudukan wanita sama dengan laki-laki baik dalam derajatnya maupun dalam peranannya. Meskipun persamaan itu tidak semua dalam aspek, karena disesuaikan dengan kodrat mereka. Ketika Islam pada

abad ketujuh telah memberikan banyak peluang kepada kaum wanita untuk berperan serta dalam kegiatan sosial (Bashri Iba Asghary, 1994: 220).

Hanya kitab suci Al-Qur'an yang khusus memberikan nama sebuah surat yang didalamnya dengan judul wanita (An-Nissa). Dalam beberapa hal mereka diberi hak yang sama dengan laki-laki dapat menjadi penolong, akan diberikan balasan baik atau buruk sama seperti laki-laki, diberi kesempatan menuntut ilmu dan memilih profesi sesuai dengan kodrat (Bashri Iba Asghary, 1994: 221).

Disamping ada hak-hak yang sama, ada pula hak-hak yang tidak dapat disejajarkan dengan laki-laki. kebebasan yang diberikan Islam tidak bebas secara absolut, karena kebebasan itu acap mendatangkan efek samping dengan demikian seorang wanita muslimah harus menyadari kedudukan dan peranannya dengan tepat, seperti apa yang telah diberikan Islam. Dengan mengambil posisinya secara proporsional itulah, suatu masyarakat dengan generasi yang bertanggung jawab akan tercipta.

Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada aspek analisis sanad dan matan hadits dengan menggunakan metode takhrij al-hadits dan didukung dengan ilmu-ilmu hadits lainnya.

Selanjutnya, pembahasan term tersebut akan dijawab dalam penelitian ini dengan secara utuh termuat dalam judul: **“Validitas Hadits tentang Wanita tidak Wajib Shalat Jum’at”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di muka, maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana Validitas Hadits Tentang Wanita Tidak Wajib Shalat Jum'at?

C. Tujuan penelitian

Setiap sesuatu yang diteliti pastinya mempunyai tujuan untuk dicapai, tanpa tujuan yang tidak jelas maka dalam kegiatan apapun tidak akan jelas hasilnya. Maka oleh sebab itu tujuan yang pasti akan mempermudah cara dan upaya dalam proses penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui kevaliditasan hadits tentang wanita tidak wajib shalat jum'at.

D. Kerangka pemikiran

Tujuan utama dalam takhrij hadits adalah untuk mengetahui *validitas* hadits yang sedang diteliti, baik dari segi sanad ataupun matan. Kualitas hadits sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan kehujahan hadits yang bersangkutan. Hadits yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah, maka tidak dapat digunakan sebagai hujjah, karena, seperti apa yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, bahwa hadits itu merupakan salah satu sumber hukum Islam. Dan apabila hadits yang tidak memenuhi syarat digunakan untuk dijadikan hujjah, maka akan mengakibatkan ajaran Islam tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Hadits yang dapat dijadikan hujjah adalah hadits *maqbul* yaitu hadits yang mutawatir, ahad, dan marfu' ditambah shahih dan hasan. Sedangkan hadits yang tidak

dapat dijadikan hujjah bahkan wajib diingkari dan ditinggalkan adalah hadits *mardud* yaitu hadits dha'if serta berbagai macam ragamnya (Ash-Shiddiqie, 1991: 216-217).

Kemudian dalam menentukan suatu hadits apakah hadits *maqbul* atau *mardud*, maka harus diketahui mengenai hadits shahih, hasan dan dhaifnya. Untuk mengetahui bahwa hadits itu shahih, hasan, dan dha'if, maka harus diteliti tentang *kedhabitan* dan *keadilan* rawinya, *kemutashilan* sanadnya.

Para ulama hadits sangat menganggap penting terhadap kedudukan sanad dalam riwayat hadits. Karena demikian pentingnya kedudukan sanad itu, maka suatu berita yang dinyatakan sebagai hadits Nabi oleh seseorang, tetapi berita itu tidak memiliki sanad sama sekali, maka ulama hadits tidak menyebutnya hadits. Dan apabila ada yang menyebutnya sebagai hadits oleh sebagian orang, maka hadits itu dinamakan dengan hadits *maudhu*.

Sanad hadits atau rawi hadits yang lemah, belumlah tentu bahwa hadits tersebut bukanlah dari Rasul. Dalam hal ini hadits yang sanadnya lemah tidak dapat memberikan bukti yang kuat bahwa hadits yang bersangkutan tidak berasal dari Rasul. Rawi hadits haruslah terhindar dari hal-hal yang dapat meragukan periwayatannya. Karena hadits Rasul merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an.

Berkaitan dengan hal di atas, pada kenyataannya, tidaklah setiap sanad yang menjadi silsilah hadits terhindar dari keadaan yang meragukan. Hal ini dapat dimaklumi, sebab orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadits selain banyak

jumlahnya, juga sangat bervariasi kualitas pribadi dan kapasitas intelektualnya (Syuhudi Isma'il, 1992: 25).

Selain penelitian terhadap sanad hadits, juga tidak kalah pentingnya dalam penelitian sebuah hadits yaitu penelitian terhadap matan hadits, karena matan hadits sangat erat kaitannya dengan sanadnya. Penting atau tidak pentingnya meneliti matan tidak akan lepas dari pengaruh keadaan sanadnya saja, tetapi juga dalam periwayatan matan hadits dikenal dengan periwayatan dengan makna (*riwayah bil ma'na*).

Para ulama hadits sudah menetapkan tentang boleh meriwayatkan hadits dengan maknanya saja, itupun bagi mereka yang telah cukup pengetahuan tentang lafadh-lafadh hadits, madlul dan maksudnya dengan syarat mereka selektif dalam mengidentifikasi karakter lafadh-lafadh hadits manakala bercampur aduk. Dan haditsnya pun harus hadits yang memenuhi dua kriteria, yaitu lafadh hadits yang bukan bacaan ibadah dan juga hadits tersebut tidak termasuk pada jawami' al-Kalim ('Itr, 1994: 212-213).

Walaupun demikian, tidaklah berarti bahwa seluruh rawi hadits yang bersangkutan telah mampu memenuhi ketentuan tersebut dengan baik. Dalam hal ini, yakni periwayatan hadits secara makna telah menyebabkan penelitian matan dengan pendekatan semantik tidak mudah dilakukan. Kesulitan itu terjadi diakibatkan matan hadits yang sampai ketangan mukharrijnya masing-masing terlebih dahulu telah beredar kepada sejumlah periwayat yang berbeda generasi, dan tidak jarang pula berbeda latar belakang budaya dan kecerdasan mereka. Perbedaan itu dapat menimbulkan perbedaan penggunaan dan pemahaman terhadap suatu kata atau

istilah, sedangkan perbedaan kecerdasan dapat menyebabkan perbedaan pemahaman terhadap matan hadits yang dikarenakan sistem periwayatan hadits tidak sejalan.

Penelitian matan hadits dengan menggunakan pendekatan semantik tidak mudah untuk dilakukan, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa penelitian dengan pendekatan bahasa tidak perlu dilakukan, karena bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi dalam menyampaikan berbagai hadits selalu dalam susunan yang baik dan benar. Penggunaan pendekatan bahasa akan sangat membantu terhadap kegiatan penelitian yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari matan hadits yang bersangkutan.

Selain hal di atas, dalam penelitian matan hadits dari segi kandungannya tidak terlepas dari pendekatan akal, sejarah dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Oleh sebab itu, kesahihan matan hadits yang dihasilkan tidak hanya dilihat dari sisi bahasa saja, tetapi juga ditinjau dari sisi akal, sejarah dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. (Syuhudi Isma'il, 1992: 27).

Kesulitan-kesulitan dalam penelitian matan hadits adalah sangat langkanya kitab-kitab yang secara khusus membahas matan hadits. Hal ini menunjukkan bahwa ulama hadits pada umumnya telah terserap waktu dan energi mereka untuk melakukan penelitian sanad hadits, dikarenakan apabila masalah sanad tidak secepatnya ditangani, maka kerumitan penelitian hadits akan semakin bertambah. Maka oleh karena itu, kitab-kitab yang membahas tentang penelitian sanad lebih banyak dibandingkan dengan kitab-kitab yang membahas penelitian matan hadits.

Berangkat dari kehati-hatian dan selektifitas yang tinggi, para ahli hadits mencoba menyodorkan kerangka metodologis penyeleksian hadits dengan didasarkan kepada unsur-unsur formal yang ada pada sebuah hadits, yaitu pertama: rangkaian atau silsilah para penyaksi, mulai dari sumber pertama pada periwayat yang paling akhir. Seluruh rangkaian ini dinamakan sanad (sandaran) atau isnad penyangga hadits. Unsur formal ini diikuti matan hadits yang berarti susunan kata atau bunyi hadits yang sebenarnya sebagai unsur formal yang kedua. Sedangkan unsur yang ketiga adalah periwayat itu sendiri yang kepadanya didasarkan kebahasaan suatu hadits (Wahyudin Darmalaksana, 2004: 5).

Langkah-langkah yang mereka tempuh dalam penyeleksian hadits adalah sebagai berikut:

a. *Melacak isnad hadits:*

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengetahui mata rantai suatu hadits atau persambungan sanad hadits yang sesungguhnya apakah hadits tersebut bersumber dari Rasulullah Saw atau hadits tersebut dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Melalui studi isnad ini kemudian kita mengenal hadits mutassil dan hadits munfashil dilihat dari persambungan sanad dalam ilmu hadits. Sedangkan hadits muan'an, muanan, musalsal, ali nazil dan mudabbaz dilihat dari keadaan sifat sanad dan cara periwayatannya. (E. Soetari, 1994: 165)

b. *Kritik terhadap matan Hadits:*

Kritik atas matan sesungguhnya bukan hal baru. Para sahabat telah mempraktekannya sejak dini, yang umumnya yang dilakukan atas hadits yang dilakukan oleh seorang sahabat yang menerimanya secara tidak langsung dari Nabi Saw, melainkan dari sahabat lainnya, lalu sahabat tersebut menyampaikan hadits tadi seolah-olah dia mendengarnya langsung dari Nabi Saw.

Pengujian atau kritik matan sebuah hadits, kerap kali dilakukan bila dalam sisi substansi matan terhadap pertentangan dalil naqli lainnya seperti dalam Al-Qur'an dan hadits lainnya. (Afif Muhammad, 1992: 23).

c. *Metode kritik Periwayat:*

Metode kritik periwayat merupakan sarana ampuh untuk membersihkan hadits Nabi Saw. dari berbagai pemalsuan orang yang berkedok sebagai periwayat. Dengan metoda ini para ulama kemudian membedakan kriteria hadits Shahih dan hadits Dhaif.

Para kritikus hadits dengan sungguh-sungguh mengumpulkan biografi para periwayat hadits, menelaah kehidupan mereka secara kritis dan jujur serta memberikan penilaian yang objektif. Tidak satu pun kecacatan mereka sembunyikan. Pendek kata, dalam masalah *jarh wa ta'dil* para kritikus tidak menyatakan keberatan. (Daud Rusyid 1415 H: 24).

Demikianlah sepintas kerangka metodologis penyeleksian hadits yang disodorkan para muhaditsin dan ulama dalam rangka menjamin validitas atau pun keabsahan sebuah hadits.

E. Langkah-langkah Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode "Deskriptif". Maksudnya, yaitu suatu penelitian tertuju pada masalah yang ada pada masa sekarang.

Tekhnik penelitian atau pengumpulan data yang penulis pergunakan disini adalah tekhnik *book survey* atau studi litelatur yaitu dengan jalan mengumpulkan data dari beberapa buku yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas.

Sumber data yang akan penulis jadikan rujukan ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber primer yaitu kitab Mu'tamad diantaranya: Sunan Abu Dawud, Baihaqi, Al-Mustadrak Hakim dan Daroqutniy. Adapun sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan literatur yang berupa buku-buku, majalah, jurnal, atau naskah-naskah yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data dan menganalisis data tersebut. Analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menginventarisir data, yaitu mengumpulkan data penelitian
2. Klasifikasi data, yaitu melakukan kualifikasi data penelitian sesuai dengan rumusan masalah
3. Menganalisa unsur-unsur dalil yang digunakan tentang masalah-masalah yang dibahas
4. Menyimpulkan data, yaitu membuat kesimpulan dari hasil penelitian.